



P U T U S A N

Nomor 1383/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD SYAFEI BIN ALM UMAR
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 10 Oktober 1984
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Warakas IX Gg. 13 No. 50 RT. 009 RW. 011 Kel.
Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : RAI ANTONIO LENTINI
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 10 Januari 1993
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Warakas Gg. IX No. 64 RT. 008 RW. 010 Kel.
Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Nur Sugiyatmi, SH dan Restu Widiastuti, SH Penasihat Hukum pada Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1383/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr tanggal 18 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1383/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1383/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR dan Terdakwa 2 RAI ANTONIO LENTINI terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR dan Terdakwa 2. REI ANTONIO LENTINI masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dotahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah handphone Blackberry Gemini warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat brutto 0,35 gran (nol koma tiga lima gram) sisa barang bukti 0,0939 gram (nol koma nol sembilan tiga sembilan gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR dan Terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI Bin alm UMAR dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Sdr. AGUS RIYANTO dan Sdr. NUR FADLI selaku anggota POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wib, Sdr. AGUS RIYANTO dan Sdr. NUR FADLI melakukan penyelidikan di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara. Pada saat dilakukan penyelidikan Sdr. AGUS RIYANTO dan Sdr. NUR FADLI melihat terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI sedang berdiri di pinggir jalan lalu Sdr. AGUS RIYANTO dan Sdr. NUR FADLI mendekati terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI namun secara tiba-tiba terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi atau toilet umum dan ketika berada di depan pintu kamar mandi (toilet umum), terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI terjatuh didekat sebuah ember kosong dan saat terjatuh tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal putih atau shabu ikut jatuh ke dalam ember kosong tersebut. Kemudian Sdr. AGUS RIYANTO dan Sdr. NUR FADLI melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal putih atau shabu di dalam ember kosong;



Selanjutnya Sdr. AGUS RIYANTO dan Sdr. NUR FADLI melakukan interogasi awal terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI dan diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal putih atau shabu diperoleh para terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. OKES (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara. Uang yang dipergunakan para terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal putih atau shabu tersebut dibayar secara berpatungan antara terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2509/NNF/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc, dan Tri Widiastuti, S.Si.Apt. didapat hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin alm UMAR dan RAI ANTONIO LENTINI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1039 gram (nol koma satu nol tiga sembilan gram) diberi nomor barang bukti 2044/2015/OF adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI Bin alm UMAR dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI Bin alm UMAR dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI bersepakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI Bin alm UMAR dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI berpatungan (membayar secara bersama-sama) untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal putih atau shabu yakni masing-masing terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 23.00 Wib, para terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang Jakarta Utara untuk menemui Sdr. OKAS (belum tertangkap/ DPO) dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), para terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi Kristal putih atau shabu.

Namun pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, para terdakwa dilakukan penangkapan oleh Sdr. AGUS RIYANTO dan Sdr. NUR FADLI yang mencurigai para terdakwa ketika sedang berdiri didepan jalan dan saat hendak dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. RIO ANTONIO LENTINI, terdakwa 2. RIO ANTONIO LENTINI sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh karena terdakwa 2. RIO ANTONIO LENTINI terjatuh didepan pintu kamar mandi atau toilet umum dan 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisi Kristal putih atau shabu tersebut ikut jatuh kedalam ember kosong;

Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SYAFEI Bin alm UMAR dan terdakwa 2. RAI ANTONIO LENTINI telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan R.I, bukan untuk kepentingan pengobatan dan adanya indikasi medis;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2015 oleh dr. Trio Tufik Edwin T, MKM menjelaskan bahwa Hasil pemeriksaan Urine MUHAMMAD SYAFEI Bin alm UMAR dan RAI ANTONIO LENTINI adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama NUR FADLI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm UMAR ketika ditangkap sedang berdiri berdua dengan Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI di pinggir di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dan Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, berdasarkan informasi dari masyarakat, di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu maka menindaklanjuti laporan tersebut Saksi bersama NUR FADLI melakukan penyelidikan di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dan kemudian melihat gerak gerak mencurigakan dari Para Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penangkapan namun Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi/ toilet umum persis di dekat ember kosong dan kemudian Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI terjatuh di depan pintu kamar mandi toilet umum persis di dekat ember kosong kemudian Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI namun tidak ditemukan barang bukti. Lalu Saksi dengan dibantu oleh warga sekitar yang bernama SAMSURI, RIRIN dan HADI LANTAS membantu untuk menemukan barang bukti dan ditemukan di dalam ember kosong tepat di tempat Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI jatuh saat hendak melarikan diri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Kristal putih diduga shabu dari tangan Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan juga berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR dan 1 (satu) buah handphone merek ESIA warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Gemini warna hitam milik Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR, 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan menggunakan uang miliknya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang melakukan pembelian terhadap shabu tersebut adalah Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI dari seseorang bernama OKES yang masih DPO Polisi di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
2. NUR FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama AGUS RIYANTO pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm UMAR ketika ditangkap sedang berdiri berdua dengan Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI di pinggir di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dan Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015,berdasarkan informasi dari masyarakat, di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu maka menindaklanjuti laporan tersebut Saksi bersama AGUS RIYANTO melakukan penyelidikan di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dan kemudian melihat gerak gerik mencurigakan dari Para Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penangkapan namun Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi/ toilet umum persis di dekat ember kosong dan kemudian Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI terjatuh di depan pintu kamar mandi toilet umum persis di dekat ember kosong kemudian Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI namun tidak ditemukan barang bukti. Lalu Saksi dengan dibantu oleh warga sekitar yang bernama SAMSURI, RIRIN dan HADI LANTAS membantu untuk menemukan barang bukti dan ditemukan di dalam ember kosong tepat di tempat Terdakwa RAI

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIO LENTINI jatuh saat hendak melarikan diri berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Kristal putih diduga shabu dari tangan Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan juga berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR dan 1 (satu) buah handphone merek ESIA warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry Gemini warna hitam milik Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR, 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan menggunakan uang miliknya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang melakukan pembelian terhadap shabu tersebut adalah Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI dari seseorang bernama OKES yang masih DPO Polisi di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
3. SAMSURI Bin SAMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara yang kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kedua orang laki-laki tersebut selanjutnya diketahui bernama MUHAMMAD SYAFEI Bin ALm. UMAR dan RAI ANTONIO LENTINI;
 - Bahwa saksi mengetahui ada anggota polisi yang sedang mencari sesuatu di kamar mandi dekat ember kosong dan Saksi ikut membantu polisi tersebut dengan menyenter ke arah ember akhirnya ditemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening kristal putih yang diduga shabu di dalam ember kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RIRIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara yang kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kedua orang laki-laki tersebut selanjutnya diketahui bernama MUHAMMAD SYAFEI Bin ALm. UMAR dan RAI ANTONIO LENTINI;
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota polisi yang sedang mencari sesuatu di kamar mandi dekat ember kosong dan Saksi ikut membantu polisi tersebut dengan menyenter ke arah ember akhirnya ditemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus palstik bening kristal putih yang diduga shabu di dalam ember kosong;

5. HADI LAHAS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara yang kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kedua orang laki-laki tersebut selanjutnya diketahui bernama MUHAMMAD SYAFEI Bin ALm. UMAR dan RAI ANTONIO LENTINI;
- Bahwa saksi mengetahui ada anggota polisi yang sedang mencari sesuatu di kamar mandi dekat ember kosong dan Saksi ikut membantu polisi tersebut dengan menyenter ke arah ember akhirnya ditemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus palstik bening kristal putih yang diduga shabu di dalam ember kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MUHAMMAD SYAFEi Bin Alm. UMAR

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa atas perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 23,00 WIB Terdakwa bertemu dengan RAI ANTONIO LENTINI dan mengajak RAI ANTONIO LENTINI untuk menemui temannya yang bernama FAJAR di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan RAI ANTONIO LENTINI ditangkap oleh polisi yang sedang menyamar namun RAI ANTONIO LENTINI berlari ke arah toilet umum dan kemudian RAI ANTONIO LENTINI terjatuh di toilet tersebut kemudian ditangkap;
 - Bahwa pada saat ditangkap tersebut salah satu warga memberitahukan bahwa ada barang berupa narkoba jenis shabu di tempat RAI ANTONIO LENTINI terjatuh terjatuh, lalu selanjutnya Terdakwa dan RAI ANTONIO LENTINI dibawa ke tempat RAI ANTONIO LENTINI terjatuh dengan disaksikan oleh warga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam ember kosong yang kemudian diakui milik Terdakwa dan RAI ANTONIO LENTINI yang dibeli dari OKES di Kebon Pisang Jakarta Utara;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyuruh RIO ANTONIO LENTINI membeli narkoba jenis shabu tersebut di daerah Kebon Pisang bahari Jakarta Utara, yang pertama terdakwa patungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang kan RIO ANTONIO LENTINI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang membeli adalah RIO ANTONIO LENTINI dari OKES hingga kemudian tertangkap;
 - Bahwa shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa atas perkara tindak pidana narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 23,00 WIB Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR dan MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR mengajak Terdakwa untuk menemui temannya yang bernama FAJAR di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR ditangkap oleh polisi yang sedang menyamar namun Terdakwa berlari ke arah toilet umum dan kemudian Terdakwa terjatuh di toilet tersebut kemudian ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut salah satu warga memberitahukan bahwa ada barang berupa narkoba jenis shabu di tempat Terdakwa terjatuh terjatuh, lalu selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR dibawa ke tempat Terdakwa terjatuh dengan disaksikan oleh warga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam ember kosong kemudian diakui milik Terdakwa dan MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR yang dibeli dari OKES di Kebon Pisang Jakarta Utara;
- Bahwa 1 (satu) plastik berisi shabu tersebut dibeli dari OKES di Kebon Pisang Jakarta Utara seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara bertemu langsung dengan OKES di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara dengan menggunakan uang MUHAMMAD SYAFEI Bn Alm. UMAR sedangkan Terdakwa bertugas membeli shabu-shabu tersebut dari OKES;
- Bahwa shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merek ESIA warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Gemini warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek ESIA warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat brutto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, berdasarkan informasi dari masyarakat di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu maka AGUS RIYANTO dan NUR FADLI anggota Polres Pelabuhan Jakarta Utara melakukan penyelidikan di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara dan sesampainya di lokasi tersebut AGUS RIYANTO dan NUR FADLI melihat gerak gerak mencurigakan dari Para Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi/ toilet umum persis di dekat ember kosong dan kemudian Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI terjatuh di depan pintu kamar mandi toilet umum persis di dekat ember kosong kemudian Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI berhasil ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI tidak ditemukan barang bukti. Lalu Saksi dengan dibantu oleh warga sekitar yang bernama SAMSURI, RIRIN dan HADI LANTAS membantu untuk menemukan barang bukti dan kemudian di dalam ember kosong tepat di tempat Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI jatuh saat hendak melarikan diri ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi Kristal putih diduga shabu;
- Bahwa shabu-shabu tersebut kemuidan diakui milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari OKES di Kebon Plsang Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang diduga shabu-shabu tersebut dan ikut disita 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR dan 1 (satu) buah handphone merk ESIA warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Gemini warna hitam milik Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR, 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan menggunakan uang miliknya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang melakukan pembelian terhadap sabu tersebut adalah Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI dari seseorang bernama OKES yang masih DPO Polisi di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa Muhammad Syafei Bin Alm Umar dan Rai Antonio Lentini telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muhammad Syafei Bin Alm Umar dan Terdakwa II Rai Antonio Lentini yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, paket Shabu-shabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 38 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa berawal ketika AGUS RIYANTO dan NUR FADLI selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 00.30 WIB, AGUS RIYANTO dan NUR FADLI melakukan penyelidikan di Jalan Mindi Raya Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara. Pada saat melakukan penyelidikan tersebut AGUS RIYANTO dan NUR FADLI melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdiri di pinggir jalan lalu AGUS RIYANTO dan NUR FADLI mendekati Para Terdakwa namun secara tiba-tiba Terdakwa II berusaha melarikan diri ke arah kamar mandi atau toilet umum dan ketika berada di depan pintu kamar mandi atau toilet umum tersebut Terdakwa II terjatuh di dekat sebuah ember kosong dan saat terjatuh tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih atau shabu ikut jatuh ke dalam ember kosong tersebut dan kemudian diamankan oleh AGUS RIYANTO dan NUR FADLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2509/NNF/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, BSc dan Tri Widiastuti, S.Si.Apt didapat kesimpulan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm UMAR dan RAI ANTONIO LENTINI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1039 gram (nol koma satu nol tiga sembilan gram) diberi nomor barang bukti 2044/2015/OF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut bukanlah golongan Narkotika yang berasal dari tanaman;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah di junctokan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "*Permufakatan Jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa AGUS RIYANTI dan NUR FADLI yang menangkap Para Terdakwa selanjutnya melakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih atau shabu diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari OKES (belum tertangkap/DPO) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara. Uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih atau shabu tersebut adalah uang Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI Bin Alm. UMAR, sedangkan Terdakwa RAI ANTONIO LENTINI bertugas untuk membeli shabu-shabu tersebut dari OKES;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terlihat bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa II bertugas membeli shabu-shabu tersebut dari OKES di Kebon Pisang Jakarta Utara merupakan suatu bentuk permufakatan jahat. Dengan demikian ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dapat diterapkan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek ESIA warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Gemini warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek ESIA warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa MUHAMMAD SYAFEI BIN ALM UMAR dan RAI ANTONIO LENTINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek ESIA warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry Gemini warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek ESIA warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat brutto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh kami, MARLIANIS, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, SH dan SUCIPTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PALTI SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh TIMMY WOLYA, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRMAN, SH

MARLIANIS, SH, MH

SUCIPTO, SH

Panitera Pengganti

ARI PALTI SIREGAR, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2015./PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)